



**P E N E T A P A N**

**Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**MULYANTO**, bertempat tinggal di Putuk, Rt.03 Rw.02, Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 4 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 7 Juni 2024 di bawah Register Perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MULYANTO, lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Maret 1978, Anak keempat laki-laki dari pasangan suami istri WARIMAN dan SATINEM;
2. Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7118/DIS/2011 atas Nama MULYANTO yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 19 Desember 2011;
3. Bahwa dari pernikahan Ayah Pemohon (WARIMAN) dengan Ibu Pemohon yang bernama SATINEM memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
  - WARTINI Lahir di Wonogiri pada tanggal 15 Mei 1966 sebagaimana tercatat dalam Surat Kenal Lahir No. 2388/SKL/1985 yang diterbitkan oleh Setwilda Pemerintah Kab. Wonogiri;
  - WIDODO Lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Juni 1970;

Hal 1 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WARSITI Lahir di Wonogiri pada tanggal 15 Oktober 1973 sebagaimana tercatat dalam Surat Kelahiran No. 14 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Pemerintah Daerah Tingkat II Kab. Wonogiri;
  - Mulyanto Lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Maret 1978 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 7118/DIS/2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa beberapa dokumen penting berkaitan dengan administrasi kependudukan yang Pemohon miliki antara lain :
- Kartu Tanda Penduduk ( KTP ); Dengan NIK : 3312061003780001, nama Pemohon tertulis/tercatat MULYANTO;
  - Kartu Keluarga ( KK ); Dengan No. 3312061701140001, nama Pemohon tertulis/tercatat MULYANTO dan Nama Ayah Pemohon Tertulis/tercatat WARIMAN;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan ayah Pemohon tertulis dan tercatat PADMOSUMARTO;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Muhammadiyah Nguntoronadi atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan ayah Pemohon tertulis dan tercatat PADMOSUMARTO;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan ayah Pemohon tertulis dan tercatat PADMOSUMARTO;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhammadiyah 1 Wonogiri atas nama Warsiti (kakak Pemohon) dan ayah Pemohon tertulis dan tercatat WARIMAN;
  - Kutipan Akta Nikah No. 133/28/VIII/1997, atas nama Warsiti (kakak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, tertanggal 27 Agustus 1997, nama ayah Pemohon tertulis/tercatat PADMO WIYONO;
5. Bahwa oleh karena terdapat penulisan/pencatatan nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama "WARIMAN dan/atau

Hal 2 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADMOSUMARTO dan/atau PADMO WIYONO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi kependudukan Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya;
7. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri, sesuai dengan kewenangan Absolute dan kewenangan Relative dari permohonan a quo berdasarkan pasal 1 angka 17 jo.pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama "WARIMAN dan/atau PADMOSUMARTO dan/atau PADMO WIYONO adalah merupakan Nama Satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312061003780001 atas nama MULYANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312061701140001 Nama Kepala Keluarga MULYANTO, diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7118/DIS/2011, tanggal 19 Desember 2011, atas nama MULYANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor : 2388/SKL/1985, tanggal 12 Nopember 1985, atas nama WARTINI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 26 April 1979 atas nama WARTINI, dengan nama orang tua Padmosumarto, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), No. 03OB ob 0862917 atas nama WARTINI, dengan nama orang tua PADMOSUMARTO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/24/I/2000, tertanggal 28 Januari 2000 atas nama WIDODO bin PADMO WIYONO dengan KAMIJEM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), No. 03OB ob 0563104 tertanggal 10 Juni 1992, atas nama WARSITI, dengan nama orang tua WARIMAN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kelahiran No. 14, tertanggal 4 Juni 1986 atas nama WARSITI, dengan nama orang tua bapak WARIMAN dan Ibu SATINEM, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 471.11/127/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiharjo, Kec. Nguntoronadi, Kab Wonogiri, diberi tanda bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 471.11/126/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiharjo, Kec. Nguntoronadi, Kab Wonogiri, diberi tanda bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 471.11/128/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiharjo, Kec. Nguntoronadi, Kab Wonogiri, diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Warsini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 4 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Putuk, Rt.03 Rw.02, Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon yaitu Bapak Wariman dan Satinem;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : Wartini, Widodo, Warsiti dan Mulyanto;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan maksud mengajukan permohonan persamaan nama Bapak Pemohon yaitu yang bernama WARIMAN dan atau PADMOSUMARTO dan atau PADMO WIYONO sebagai nama satu orang yang sama yaitu Bapak Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon dan dokumen milik saudara kandungnya yang nama Bapak Pemohon yang tertulis berbeda yaitu pada :
  1. Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis/tercatat MULYANTO dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat WARIMAN;
  2. Kartu Keluarga (KK) atas nama kakak Pemohon tertulis/tercatat WIDODO dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat WARIMAN;
  3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMOSUMARTO;
  4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Muhammadiyah Nguntoronadi atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMOSUMARTO;
  5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMOSUMARTO;
  6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhammadiyah 1 Wonogiri atas nama Warsiti (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis /tercatat WARIMAN;
  7. Kutipan Akta Nikah No. 246/24/II/2000, atas nama Widodo (kakak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, tertanggal 28 Januari 2000, nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMO WIYONO;
  8. Kutipan Akta Nikah No. 133/28/VIII/1997, atas nama Warsiti (kakak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 5 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, tanggal 27 Agustus 1997,  
nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMO WIYONO;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama Bapaknya tersebut akan dipergunakan untuk menyamakan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan saudara kandungnya dimana dokumen tersebut akan dipergunakan untuk Kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan menyamakan dokumen lainnya;
- Bahwa ayah Pemohon bisa memiliki nama yang berbeda karena dahulu ayah Pemohon setelah menikah diberi nama tua oleh mertuanya dan itu merupakan adatnya orang dahulu;
- Bahwa di desa Bumiharjo Nguntoronadi nama "WARIMAN dan/atau PADMOSUMARTO dan/atau PADMO WIYONO adalah satu orang yaitu ayah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Putuk, Rt.03 Rw.02, Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon yaitu Bapak Wariman dan Satinem;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : Wartini, Widodo, Warsiti dan Mulyanto;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan maksud mengajukan permohonan persamaan nama Bapak Pemohon yaitu yang bernama WARIMAN dan atau PADMOSUMARTO dan atau PADMO WIYONO sebagai nama satu orang yang sama yaitu Bapak Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon dan dokumen milik saudara kandungnya yang nama Bapak Pemohon yang tertulis berbeda yaitu pada :
  1. Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis/tercatat MULYANTO dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat WARIMAN;
  2. Kartu Keluarga (KK) atas nama kakak Pemohon tertulis/tercatat WIDODO dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat WARIMAN;

Hal 6 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bumiharjo 1 atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMOSUMARTO;
  4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Muhammadiyah Nguntoronadi atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMOSUMARTO;
  5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri atas nama Wartini (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMOSUMARTO;
  6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhammadiyah 1 Wonogiri atas nama Warsiti (kakak Pemohon) dan nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat WARIMAN;
  7. Kutipan Akta Nikah No. 246/24/II/2000, atas nama Widodo (kakak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, tertanggal 28 Januari 2000, nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMO WIYONO;
  8. Kutipan Akta Nikah No. 133/28/VIII/1997, atas nama Warsiti (kakak Pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, tertanggal 27 Agustus 1997, nama Bapak Pemohon tertulis/tercatat PADMO WIYONO;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama Bapaknya tersebut akan dipergunakan untuk menyamakan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan saudara kandungnya dimana dokumen tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan menyamakan dokumen lainnya;
  - Bahwa ayah Pemohon bisa memiliki nama yang berbeda karena dahulu ayah Pemohon setelah menikah diberi nama tua oleh mertuanya dan itu merupakan adatnya orang dahulu;
  - Bahwa di desa Bumiharjo Nguntoronadi nama "WARIMAN dan/atau PADMOSUMARTO dan/atau PADMO WIYONO adalah satu orang yaitu ayah Pemohon;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal 7 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama: "WARIMAN" dan/atau "PADMOSUMARTO" dan/atau "PADMO WIYONO" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Putuk, Rt.03 Rw.02, Desa Bumiharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama ayah pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312061701140001 Nama Kepala Keluarga MULYANTO, (bukti P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7118/DIS/2011, tanggal 19 Desember 2011, atas nama MULYANTO, (bukti P-3);
- Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor : 2388/SKL/1985, tanggal 12 Nopember 1985, atas nama WARTINI, (bukti P-4);
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), No. 03OB ob 0563104 tertanggal 10 Juni 1992, atas nama WARSITI bukti P-8);
- Fotokopi Surat Kelahiran No. 14, tertanggal 4 Juni 1986 atas nama WARSITI, dengan nama orang tua bapak WARIMAN dan Ibu SATINEM, diberi tanda bukti P-9;

Nama ayah Pemohon tertulis "Wariman"

Hal 8 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 26 April 1979 atas nama WARTINI, (bukti P-5);
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), No. 03OB ob 0862917 atas nama WARTINI, (bukti P-6);  
Nama ayah Pemohon tertulis "Padmosumarto";
- Dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/24/I/2000, tertanggal 28 Januari 2000 atas nama WIDODO bin PADMO WIYONO dengan KAMIJEM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, (bukti P-7);  
Nama ayah Pemohon tercatat "Padmo Wiyono";

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti surat bertanda P-10 yaitu Surat Keterangan Kematian Wariman (ayah Pemohon) tertanggal 19 Juni 2024 dan bukti surat bertanda P-12 yaitu Surat Keterangan tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiharjo yang kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Wariman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2016 karena sakit, dan bukti yang menerangkan bahwa Mulyanto, Warsiti, Widodo, dan Wartini merupakan anak kandung Wariman dan Satinem;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan nama yang sama tertanggal 19 Juni 2024 yang diketahui oleh Sugiyanto Kepala Desa Bumiharjo, yang menerangkan bahwa "WARIMAN" dan/atau "PADMOSUMARTO" dan/atau "PADMO WIYONO" adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan dokumen milik anak-anak Wariman lainnya/ saudara-saudara Pemohon, dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dan saudara-saudaranya dalam hal ini Wartini, Widodo, dan Warsiti dalam urusan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama "WARIMAN" dan/atau "PADMOSUMARTO" dan/atau "PADMO WIYONO" adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Hal 9 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama "WARIMAN" dan/atau "PADMOSUMARTO" dan/atau "PADMO WIYONO" adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon adalah untuk memperlancar urusan administrasi Pemohon yaitu untuk proses pembuatan sertifikat baru karena sertifikat lama hilang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam surat-surat bukti Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakteitian ayah Pemohon saat mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama "WARIMAN" dan/atau "PADMOSUMARTO" dan/atau "PADMO WIYONO" adalah nama satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;

Hal 10 dari 11, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN. Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Della Prehatini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Della Prehatini, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

## Biaya-biaya

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)